

WAKALAH BI AL-ISTISMAR DALAM PANDANGAN DSN MUI

Syapar Alim Siregar¹, Sawaluddin Siregar², Liska Agustina Siregar³

¹IAIN Padangsidimpuan, Padangsidimpuan

²IAIN Padangsidimpuan, Padangsidimpuan

³IAIN Padangsidimpuan, Padangsidimpuan

¹Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

²Jurusan Ilmu Alquran Dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

³Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

e-mail: *¹syaparalim@iain-padangsidimpuan.ac.id, ²lisyasiregar@gmail.com,
³liskasiregar17@gmail.com

Abstrak

Akad wakalah bi al-istismar merupakan suatu akad untuk dipakai dalam beberapa barang pada pasar modal misalnya reksadana serta sukuk. Akad ini termasuk pembaharuan dari akad wakalah digabungkan dengan akad investasi. Sedangkan maksud dari wakalah bi al-istismar, yaitu di mana seseorang mewakili suatu pihak itu agar menginvestasikan dananya baik itu menggunakan imbalan maupun tidak dengan imbalan. Hukum wakalah ini sesuai dengan DSN MUI yang diperbolehkan. Dalam skema akad ini pada awalnya terkait dengan penanam modal atau yang disebut muwakkil memberikan kuasa kepada wakil atau penerima kuasa dalam melakukan penanaman modal, baik mengelola maupun mengembangkan dananya. Kemudian wakil yang menginvestasikan dana yang dimiliki oleh muwakkil pihak yang memberi kuasa dengan beberapa akad yang serasi dengan prinsip syariah. Kemudian dari investasi tersebut menghasilkan yang namanya hasil atau resiko di dalamnya. Segala hasil dan resiko ini adalah hak dan tanggungan pemberi kuasa dan tahap terakhir adalah pengembalian dana kepada muwakkil.

Kata kunci: wakalah, investasi, fatwa, MUI

Abstract

The definition of wakalah bi Al-istismar contract is a contract used in several products on the capital market, such as sukuk and mutual funds. This contract includes the renewal of the wakalah contract combined with the investment contract. While the purpose of wakalah bi al-istismar, which is where someone represents a party so that he invests his funds, either with or without compensation. This wakalah law is in accordance with the permitted MUI DSN. In this contract scheme, initially it was related to investors or what was called muwakkil giving power to representatives or proxies in making investments, both managing and developing their funds. Then the representative who invests the funds owned by the muwakkil of the party who authorizes it with several contracts that are in accordance with sharia principles. Then from the investment produces the name of the result or risk in it. All these results and risks are the rights and responsibilities of the authorizer and the last stage is the refund to the muwakkil.

Key word: wakalah, investment, fatwa, MUI

1. PENDAHULUAN

Dalam membahas *wakalah bi al-istismar* tentunya membahas mengenai dasarnya yaitu berupa *akad, wakalah*, serta ruang lingkup dimana berlakunya *wakalah bi al-istismar* itu yakni pasar modal. Akad dalam istilah Fiqih yaitu hubungan *Ijab* (penawaran) dengan *qobul* (penerimaan) berdasarkan yang ditetapkan *syara'* yakni kerelaan diantara kedua belah pihak. Sedangkan pengertian dominan dari beberapa ahli hukum, akad adalah adanya hubungan *Ijab* dan *qobul* yang ditentukan berdasarkan hukum Islam serta yang dapat mendatangkan akibat hukum pada objeknya.¹

Wakalah merupakan bagian dari akad atau termasuk didalamnya. Pengertian *wakalah* yaitu pemberian, pendelegasian ataupun memberi kuasa dari satu orang itu pada pihak lain serta yang didalamnya terdapat hal-hal yang diwakilkan. Layaknya *akad* pada umumnya *wakalah* juga akan sah dan akan mempunyai akibat hukum apabila memenuhi rukun serta syaratnya. Adapun rukun *wakalah* berdasarkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terkandung pada pasal 457 Yaitu tersusun atas *muwakkil, wakil* dan *akad*. Adapun rukun dari *wakalah* berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 10 tahun 2000 terdiri atas *Muwakkil* atau yang disebut yang mewakilkan, *wakil* yang disebut yang mewakili dan hal-hal yang diwakilkan.²

Pengertian dari pasar modal itu sendiri adalah suatu praktek yang berkaitan dengan perdagangan efek serta berhubungan dengan penawaran pada umumnya. Dimana dalam perusahaan public yang berhubungan dengan efek yang dimunculkannya maupun lembaga ataupun profesi yang bersangkutan dengan efek itu merupakan surat berharga di dalam bentuk surat pemuatan utang, surat berharga komersial, surat utang yang jangka menengah sampai jangka Panjang (obligasi), bukti milik nilai dari perusahaan itu (saham) serta beberapa tanda bukti utang dan lainnya. Sedangkan maksud dari pasar modal Syariah itu adalah pasar yang mana seluruh prosedur kegiatannya sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah.³

Pada produk keuangan syariah terutama pada *akad* terus mengalami perkembangan dan kemajuan sesuai kepentingan bisnis dan zaman. Diantara pada akad *wakalah bi al-istismar* yaitu digunakannya *akad* dalam produk investasi pada pasar modal, misalnya reksadana maupun sukuk. Akad ini termasuk peningkatan ataupun kombinasi antara *akad wakalah* dengan *akad* investasi.

Akad *wakalah* yaitu akad dalam memberi kekuasaannya kepada pihak lain untuk mengerjakan suatu kegiatan tertentu serta si pemberi kuasa tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Sedangkan *akad* investasi.⁴ Sedangkan investasi merupakan pengeluaran serta pengorbanan sumber daya disaat sekarang untuk memperoleh pengembalian disaat mendatang yang jumlah besarnya belum dapat dipastikan. Konsep investasi dalam Islam tidak menggunakan bunga dalam perhitungannya. Investasi juga diartikan sebagai menunda pemanfaatan harta atau menyimpan, mengelola dan mengembangkannya adalah hal yang dianjurkan dalam Islam.⁵

¹ Harun, *fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), hlm.32.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.147-148.

³ *Ibid.*, hlm.193-194

⁴ Indah Nuhyatia, *Penerapan dan aplikasi akad wakalah pada produk jasa bank Syariah*, jurnal Economic: ekonomi dan hukum islam, Vol.3, No.2 (2013), hlm.96

⁵ Qari Imtinan, *Investasi dipasar Modal Syariah*, Jurnal dinar: prodi ekonomi Syariah, vol.1, No.1 (2017), hlm.126

Sehingga dapat dipahami yang dimaksud dengan *wakalah bi al-istismar* yaitu akad *wakkalah* yang mana digunakan sebagai investasikan serta membuat perkembangan dalam modal *muakkil* atas dasar imbalan yang dikatakan sebagai *wakalah bi al-ujrah* dan tidak adanya imbalan atau juga dikatakan *wakalah bi ghairi al-ujrah*. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis beberapa ketentuan mengenai *wakalah bi al-istismar*, terutama yang ada pada DSN-MUI mengenai *wakalah bi al-istismar*.

2. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini metode ataupun cara yang dilakukan dalam menyesuaikan penelitian ini dengan metode kualitatif berupa studi kepustakaan, karena banyaknya bahan materi yang digunakan berupa informasi dan hasil bacaan yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

Penelitian hukum normative adalah yang digunakan dalam penelitian ini karena mengkaji Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *wakalah bi al-istismar*. Kemudian analisis dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan *wakalah bi al-istismar*. Serta data yang buat yaitu data sekunder yang dianalisis dengan kualitatif dan disajikan dengan deskriptif.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Wakalah dalam pengertian bahasa dapat berupa *al-hifzh* (pelindungan), *al-kifayah* (pencukupan), *ad-dhaman* (tanggungan), dan *al-tafwidh* (pemberian mandat) atau juga diartikan dengan memberi kekuasaannya atau mewakilkan. Begitu juga dalam Al-Qur'an terdapat memakai asal kata yang sama, salah satunya terdapat pada Al-Qur'an di surah Al-Imran ayat 173 berbunyi⁶:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya: “(yaitu) mereka yang (ketika ada) orang-orang mengatakan kepadanya, “Sesungguhnya orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan (pasukan) untuk (menyerang) kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”

Para ulama memberikan pengertian berbeda-beda tentang istilah dari *wakalah*, diantaranya:

- Menurut ulama Malikiyah yang dikatakan dengan *wakalah* adalah apabila seseorang mengalihkan atau menduduki tempat yang lain pada hak atau kewajiban serta dia yang mengatur posisi itu.
- Menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan *wakalah* adalah apabila seseorang yang menempati orang lain pada *tasawuf* atau dalam penyelenggaraannya.
- Menurut ulama Safiyyah, yang dikatakan *wakalah* yaitu ibadah seseorang yang memberikan sesuatu untuk yang lain agar dilakukan ketika hidupnya.

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), hlm.20.

- d. Berdasarkan ulama hambali, *wakalah* yang dimaksud yaitu oleh satu seorang memperoleh tasharruf secara sama dengan pihak lain kemudian yang terkandung disana terjadi pergantian antara hak manusia dan juga hak Allah.⁷

Sehingga jika dilihat pengertian *wakalah* dari keempat mazhab diatas dapat dibedakan, yaitu menurut mazhab Hanafi merupakan perwakilan yang mana perilaku hukum untuk pihak lain disebut dengan *wakil*, dan pengertian *wakalah* mazhab Maliki Syafi'i serta Hambali yaitu mewakilkan hak untuk satu seorang didalam semua hal yang dapat jadi perwakilan selama masih hidup.⁸

Pengertian *wakalah* juga terdapat dalam KHES pada pasal 20 yaitu penyerahan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.⁹ *Wakalah* juga dijelaskan dan diatur dalam KHES secara terpisah pada bab XVII dari pasal 452 sampai pasal 520 serta dibagi menjadi tujuh bagian pembahasan. Seperti pada poin satu mengenai macam dan rukun *wakalah*, poin dua tentang syarat *wakalah*, poin tiga mengenai ketentuan umum tentang *wakalah*, dan seterusnya.

Dasar hukum Islam akad *wakalah* sebagai berikut:

- a. Dalam Firman Allah Swt dalam al-Qur'an :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (QS. Al-Kahfi ayat 19)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم

Artinya : Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.” (QS. Yusuf ayat 55)

- b. Hadits Nabi Saw.

Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah sudah menyuruh as-saah untuk menyatukan jaket urwah bin Umayyah untuk dijadikan Wali di pernikahan nabi dan Ummu Habibah binti Abdul Abi Sofyan kemudian Abu menerima pernikahan Maimunah binti Haris dan hakim bin Hizam saat membeli ternak kurban

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.231-232

⁸ Tarmizi dan Suryani, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 189

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

e. Ijma'

Berdasarkan kesepakatan ulama menyepakati bahwa wakalah dibolehkan dan menghancurkannya karena termasuk kedalam bagian dari *ta'awun* (toLong menolong).¹⁰

Dalam fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *wakalah*, memutuskan mengenai ketetapan *wakalah*. Pertama menyatakan bahwa tentang pernyataan *ijab kabul* dalam *wakalah* yang mewajibkan dikatakan pihak guna melihat kemauan keduanya untuk melakukan *akad*. Poin kedua menyatakan *wakalah* memiliki sifat yang terikat serta tidak disetujui untuk dibatalkan sepihak.

Berdasarkan fatwa juga memutuskan dalam hal rukun dan syarat *wakalah*, yaitu:

- a. Pihak *muwakkil* atau pihak yang mewakilkan dengan ketentuan yaitu merupakan pemilik sah dari suatu barang yang diwakilkan.
- b. Pihak *wakil* atau pihak yang mewakili mempunyai ketentuan yaitu orang yang memiliki kecakapan hukum, bisa melaksanakan hal yang diwakilkan atasnya, dan merupakan orang yang dapat dipercaya.
- c. *Muwakkal fih* atau sesuatu yang diwakilkan, yang mana syaratnya diketahui jelas wakil dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam, serta dapat diwakilkan sesuai prinsip Islam.¹¹

Berakhirnya *akad wakalah* terjadi apabila terjadi kematian dari salah satu pihak *wakalah*, kehilangan cakap hukum, pembertian pekerjaan dari kedua pihak, batalnya *akad* oleh orang yang memberi kuasa kepada orang yang mewakilkan dan diketahui olehnya, orang mewakilkan mengundurkan diri dari hal yang diwakilkannya dan dengan sepengetahuan pemberi kuasa, hilangnya hak kepemilikan barang dari pemberi kuasa.

Seiring berkembangnya zaman maka *akad* dalam produk keuangan syariah terus berkembang yang disesuaikan dengan berbagai bisnis sekarang. Diantaranya dibahas adalah *akad* dalam ruang lingkup *wakalah* yakni, *akad wakalah bi al istismar* dalam hal ini pengembangan dari *akad wakalah* juga digabungkan dengan *akad investasi*. Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia juga menyebutkan fatwa mengenai *akad* ini yaitu dalam fatwa DSN MUI nomor 126 tahun 2019 dengan 3 pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pertama bahwa pengembangan pada produk keuangan syariah berbasis *akad wakalah bi al-istismar* dibutuhkan oleh pelaku industri keuangan Syariah,
- b. Kedua bahwa ketentuan dan batasan (*dhawabit dan hudud*) terkait *akad wakalah Bi al istismar* masih tidak dijelaskan dalam fatwa.
- c. Ketiga pada timbangan dalam A dan B DSN MUI melihat perlunya membuat ataupun menetapkan fatwa mengenai *akad wakalah bi al istismar* untuk menjadikannya sebagai pedoman.

Adapun ayat yang menjadi dasar dari *akad wakalah bi al-istismar* ini sama dengan ayat tentang *wakalah*. Beberapa ayat Al-qur'an juga dijelaskan mengenai *akad* termasuk didalamnya dimaksudkan mengenai *wakalah bi al-istismar*, di antaranya:

- a. Q.S Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan

¹⁰Tarmizi dan Suryyani, *Op.cit.*, hlm. 190

¹¹ Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Sehingga setiap orang yang beriman mempunyai kewajiban untuk memenuhi janji-janji yang telah disepakati bersama.

b. Q.S Al-isra' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

c. Q.S Al-baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ
أَتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan Sunnah juga terdapat mengenai akad yang berhubungan dengan *wakalah bi al-istismar*, yaitu :

a. Hadis Nabi riwayat *al-Khamsah illa al-Nasa'i* (hadis diriwayatkan oleh Imam Hadis yang lima selain Imam al-Nasa'i, yaitu Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam al-Tirmidzi) dari Urwah al-Bariqi:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَىٰ لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ
بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

“Nabi SAW sudah memberikan satu Dinar agar dibelikan 1 ekor kambing kemudian ia memberinya 2 ekor kambing dengan uang tersebut lalu kemudian menjual salah satu kambing itu dengan harga 1 Dinar kemudian Ia datang kepada beliau dengan satu Dinar dan satu kambing lalu Beliau berdoa untuk keberkahan dalam jual-beli Nya sehingga membeli debu pun akan mendapat keuntungan.”

b. Hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud dari Jabir r.a.

حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِيَّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ
إِلَىٰ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ
الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَإِنْ ابْتَغَىٰ مِنْكَ
أَيَّةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ تَرْقُوتِهِ

“sudah diceritakan untuk kami Ubaidullah Bin dan bin Ibrahim sudah menceritakan untuk kami Pamanku sudah menceritakan untuk kami Ayahku dari Ibnu Ishaq dari Abu Nuaim Wap bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah di mana ia mendengarnya Kemudian menceritakan ya berkata aku akan pergi ke Khaibar kemudian aku datang bertemu Rasulullah SAW Aku mengucapkan salam lalu mengatakan Sesungguhnya aku yg akan pergi ke Khaibar kemudian Rasulullah bersabda bila engkau datang kepada wakilku maka Ambillah darinya 15 wafak dan bila Ia menginginkan tanda darimu maka Letakkan tangan kamu di tulang bahunya!”

Mengenai diperbolehkannya akad wakalah juga ditetapkan dalam ijma ‘ulama, lebih tepatnya dalam Al-Mughni, Bab Wakalah, jilid 5 halaman 74. Dikatakan bahwa “ibnu Qudamah berkata: para ulama telah berjima’ ataupun setuju atas bolehnya akad wakalah secara umum. Sedangkan dalam salah satu kaidah fikihnya yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan bahaya atau mafsadat harus didahulukan atas mendatangkan kemashlahatan.”

Wakalah bi al-istismar terdapat ketentuannya dalam AAOIFI. AAOIFI merupakan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, atau *Hay'ah al Muhaasabah wal Muraaja'ah lil-Mu'assasaati al-Maaliyah al-Islamiyah*. AAOIFI didirikan di Bahrain di tahun 1991 dikenal dengan lembaga nirlaba internasional yang telah melaju di bidang pengembangan maupun penerbitan standar sebagai industri lembaga keuangan syariah internasional.

Ketentuan AAOIFI mengenai *wakalah bi al-istismar* terdapat pada *al-Ma'ayir al-Syar'iyah (shariah standards), Mi'yar (standard) no. 46* bagian pengertian dan hukum syariahnya. Dijelaskan bahwa akad wakalah bi al-istismar adalah: “*Investment Agency means appointing another person to invest and grow one's wealth, with or without a fee.*” dalam hal tersebut diartikan bahwa akad ini yaitu adanya orang yang mewakilkan kepada ada suatu pihak untuk menginvestasikan dandannya baik itu bersama imbalan atau tidak ada imbalan hukum ini membolehkan akad tersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai Syariah.¹²

Pengertian *wakalah bi al-istismar* dalam DSN-MUI fatwa No.126 tahun 2019 adalah akad wakalah yang mana digunakan sebagai investasikan serta perkembangan modal muakkil dengan imbalan (*wakalah bi al-ujrah*) ataupun tidak *adanya wakalah bi ghairi alujrah* (imbalan). Dari pengertian tersebut *wakalah* merupakan pemberian kuasa dari *muwakkil* untuk *wakil* yaitu pihak yang mewakili agar melakukan perbuatan hukum tertentu. *Muawakil* yang dimaksud disini adalah si pemberi kuasa, baik itu orang atau individu yang disebut *syakhshiyah thabiiyah/ natuurlij* ke person maupun itu sama dengan orang, berupa badan hukum maupun tidak yang disebut *syakhshiyah I'tibariah/ rechtspersoon*.

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh muamalah di Lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.56.

Dalam hukum bolehnya *akad wakalah bi al-istismar* ini di dalam DSN-MUI terdapat pada bagian putusan kedua bagian ketentuan hukum, yaitu jelaskan sebagai berikut:

- a. Kebolehan dilakukannya akad *wakalah bi al-istismar* tentunya dengan syarat memenuhi ketentuan dan batasan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 10 tahun 2000 tentang wakalah,
- b. Kebolehannya untuk melakukan bersama *ujrah* maupun tanpanya,
- c. Dalam hal akad ini dilakukan dengan *ujrah* maka dipakai ketetapan akad *wakalah bil ujah* yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa nomor 313 DSN MUI tahun 2007,
- d. Akad *wakalah bi al-istismar* baik itu yang dilakukan dengan *ujrah* maupun tanpa *ujrah* memiliki sifat yang mengikat atau lazim jika disepakati adanya jangka waktu tertentu,
- e. Dalam akad ini boleh di disetujui apabila wakil berhasil mendapatkan hasil investasi melebihi yang ditargetkan maka kelebihanannya menjadi hak wakil baik sebagian ataupun semuanya,
- f. Dan dilarang mewakilkan kembali kepada pihak lain atau yang disebut *taukil al-wakil* kecuali telah mendapat izin dari mungkin.

Jadi berdasarkan pernyataan dari AOOIFI dan fatwa DSN-MUI mengenai hukum dari akad *wakalah bi al-istismar* adalah boleh.

Ada dua jenis dari wakalah bi al-istismar, yaitu sebagai berikut:

- a. *Wakalah bi al-istismar al-muqayyadah*, yaitu akad wakalah bi al-istismar yg telah dicukupkan jenis investasinya, lama waktunya, lokasi usaha dan/atau kecukupan lainnya.
- b. *Wakalah bi al-istismar al-muthalaqah*, yaitu akad wakalah bi al-istismar yang tidak ada batasan baik itu macam investasinya, lama waktunya, lokasi usaha maupun batasan lainnya. Namun akan ada batasan yaang bisayaitu hukum adat (*urf*) atau hal-hal yang lain mengandung manfaat untuk *muwakkil*.

Ada beberapa istilah yang berkenaan atau yang ditemui ketika membahas mengenai *wakalah bi al-istismar*, adapun istilah tersebut sebagai berikut:

- a. *Muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan kuasa baik itu orang atau disamakakan orang, seperti badan hukum atau tidak berbadan hukum
- b. *Wakil*, yaitu pihak yang menerima kuasa baik itu
- c. *Ujah*, yaitu imbalan yang wajib dibayarkan atas jasa yang diperbuat oleh wakil dalam *wakalah Bil ujah*
- d. *Ra's mal wakalah bi al-istismar*, yaitu modal yang diinvestasikan ke dalam wakalah di istismar
- e. *Taqwim al-urudh*, yaitu penaksiran barang yang menjadi Ra's mal wakalah bi al-istismar agar diketahui nilai ataupun harganya
- f. *Profit equalization*, yaitu cadangan dana dalam bentuknya dibuat wakil dari selisih laba yang lebih dari untung yang direncanakan
- g. *Al-ta'addi*, yaitu itu mengerjakan sesuatu perkerjajaan yang dilarang atau yang tidak seharusnya dikerjakan
- h. *Al- Taqshir*, yaitu menghindari perkerjajaan yang sebaiknya dibuat
- i. *Mukgalaffat al-syuruth*, yaitu mengsalahi isi ataupun subtansi, peraturan maupun yang dikatakan dengan syarat yang disepakati dalam akad

- j. *Wilayah Ashliyyah* atau *Dzatiyah*, yaitu kewenangan yang datang dari dirinya sendiri tanpa adanya petunjuk dari orang lain
- k. *Wilayah niyabiyyah* atau *muktasibah*, yaitu kewenangan yang datang dari penunjukan pihak lain untuk mewakilinya.

Dalam kaitan *shighat* dalam *wakalah bi al-istismar* terdapat ketentuannya, antara lain:

- a. Akad *wakalah bi al-istismar* wajib dikatakan dalam kejelasan dan ketegasan dan dapat dimengerti oleh kedua pihak yaitu *muwakkil* dan *wakil*
- b. Akad *wakalah bi al-istismar* wajib menunjuk pihak tertentu sebagai *wakil* dengan tegas dan jelas
- c. Akad *wakalah bi al-istismar* boleh dibuat dengan lisan, tulisan maupun pekerjaan maupun dapat dikerjakan secara online setara dengan aturan syariah dan dan aturan yang berlaku
- d. Akad *wakalah bi al-istismar* boleh atau dapat dilakukan dengan menghubungkan atau (*ta'liq*) kepada ketentuan tertentu baik disandarkan saat waktu yang akan datang maupun diberlakukan dengan syarat yang sesuai dalam prinsip Syariah.

Dalam ketentuannya mengenai *muwakkil* haruslah memiliki kecakapan hukum serta diperbolehkannya melakukan investasi berdasarkan Syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu *muwakkil* wajib mempunyai modal yang diserahkan kepada *wakil*. Dalam hal tersebut *muwakkil* memiliki wewenang yaitu memberikan kuasa kepada pihak lain untuk berinvestasi baik itu dalam bentuk wilayah *ashliyyah* ataupun wilayah *niyabiyyah*.

Sedangkan terkait dengan *wakil* ketentuannya tak lari dari keterkaitannya dengan *muwakkil*. *Wakil* juga haruslah cakap dalam berbuat hukum dan boleh dalam berinvestasi. Dalam hal itu juga *wakil* mempunyai wewenang dalam menerima kuasa dari pihak lain agar dilakukannya investasi sesuai peraturan yang berlaku, jadi haruslah wakil memiliki kemampuan dalam berinvestasi.

Dalam *wakalah bi al-istismar* yang dilihat secara khusus adalah bagian *istismar* atau yang dapat diartikan sebagai investasinya. Dalam hal yang terkait investasi memiliki ketentuan juga. Investasi tidak boleh lari dari prinsip syariah. Dalam *wakalah bi al-istismar*, investasinya boleh digunakan dalam akad *mudharaabah*, *musyaraakah*, *ijaraah*, *Baii'*, dan akad lainnya yang berdasarkan ketentuan syariah. Investasinya juga boleh dengan atau tanpa pembatasan.¹³

Dalam berinvestasi haruslah memiliki modal dan merupakan bagian terpenting darinya. Modal yang diinvestasikan disebut sebagai *ra'sun malun wakalah bi al-istismar*. Modal disini wajib al-taslim atau diserahkan terimakan, baik dengan tunai ataupun berangsur sesuai kesepakatan. Pada dasarnya modalnya dalam bentuk uang tetapi boleh dengan bentuk barang ataupun kombinasi keduanya. Apabila modal tersebut berupa barang, maka diperlukannya dilakukan penaksiran barang saat akad. Sedangkan apabila modal itu berupa uang, haruslah jelas jumlah dan nominal uang tersebut dan jenis mata uang yang digunakan disepakati kedua pihak, baik itu dollar, rupiah, dan sebagainya. Modal investasi dilarang dalam bentuk piutang.

Dalam memulai investasi, *wakil* dapat melakukannya sebelum menerima modal dari *muwakkil* apabila diizinkan. Adapun caranya dengan cara berhutang atas nama *muwakkil* atau menalangi dalam hal investasi maupun pembelian instrumen investasi dengan membayar secara.

¹³ Pembatasan disini tidak dapat diubah secara sepihak.

Akad *wakalah bi al-istismar* dipakai untuk barang investasi pada pasar modal seperti Reksadana maupun sukuk. Secara singkat penjelasan mengenai *wakalah bi al-istismar* dapat dipahami antara lain:

1. Awalnya yang disebut investor (*muwakkil*) beri *wakalah* kepada *wakil* agar investasikan dana. Hal itu termasuk mengelola dan mengembangkan dananya.
2. Kemudian *wakil* investasikan dana *muwakkil* dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah
3. Dari hal tersebut, investasi dapat menghasilkan hasil dan resiko
4. Semua hasil dan resiko tersebut jadi hak dan benda *wakil*
5. Adanya kembalian dana investasi pada investor (*muwakkil*)

Pada praktek bisnis syariah akad *wakalah bi al-istismar* ini diterapkan untuk praktek bisnis investasi Reksadana Syariah serta entitas bisnis baru di mana pemilik dana dapat memberikan kuasa kepada perusahaan penyelenggara sebagai pengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah. Namun pelaksanaan akad *wakalah bi al-istismar* ini tidak lepas dari fatwa-fatwa lainnya seperti dalam hal akad *wakalah bi al-istismar* dilakukan dengan pemberian ujarah, maka untuk itu hal tersebut wajib mengacu pada akad *wakalah Bil ujarah*.

Dalam skema ketiga diatas terdapat hasil dan resiko. Dari hasil *wakalah bi al-istismar* tersebut terdapat ketentuan. Terkait mengenai hasil dari akad *wakalah bi al-istismar* dapat berupa pendapatan bagi hasil ataupun *margin* atau *fee* atau *ujrah* yang sesuai dengan akad yang dipakai pada investasinya. Semua dari hasil akad *wakalah bi al-istismar* disebut berupa keuntungan atau kerugian jadi hak milik dari *muwakkil* kecuali telah adanya kesepakatan batasan keuntungan bagi *muwakkil*. Seperti halnya kelebihan dari keuntungan yang telah adanya kesepakatan tersebut jadi kepunyaan *wakil* sebagian atau semua untuk dorongan dari kerja kerasnya dengan izin *muwakkil*, *wakil* dapat membentuk cadangan dari sebagian untung untuk mengurangi terjadinya resiko dalam investasi. Pada waktu akad berakhir, sisa cadangan yang dimaksud sebelumnya dikembalikan ke *wakil* tanpa mempengaruhi hak *wakil* atas imbalan tetap dan/atau insentif atas kinerjanya.

Tidak wajib bagi *wakil* dalam menghadapi resiko yang terjadi akibat rugi dari kegiatan investasi yang muncul karena perbuatannya untuk memproses akad *wakalah bi al-istismar* kecuali disebabkan terjadinya *al-taaddi* yaitu melakukan sesuatu perilaku yang tidak boleh dilakukan, *al-taqshir* yaitu tidak membuat suatu pekerjaan yg wajib dibuat dan Mukhalafat al-syurutth yaitu menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati kan di dalam akad.

Dalam hal jaminan *muwakkil* juga dilarang memohon *wakil* dalam jaminan kembalian modal namun *wakil* boleh menjamin pengalihan modal atass kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari *muwakkil*. Sehingga untuk menjamin pengembalian modal *muwakkil* boleh meminta pihak ketiga.

Apabila terjadi masalah maupun sengketa yang berkaitan dengan *wakalah bi al-istismar*, penyelesaiannya yang dilakukan sama dengan penyelesaian pada umumnya yaitu dalam menyelesaikan sengketa harus dikerjakan adil dengan ketetapan dan ketentuan syariah serta aturan undang-undang yang berlaku baik itu dari musyawarah atau lembaga penyelesaian sengketa yang diantaranya badan arbitrase Syariah nasional dan cara non litigasi lainnya. Apabila masih belum terselesaikan maka dapat melalui litigasi yaitu pengadilan agama.

4. KESIMPULAN

Wakalah bi al-istismar dalam DSN-MUI fatwa No.126 tahun 2019 adalah akad *wakalah* yang mana digunakan untuk diinvestasikan serta dikembangkan modal *muwakil* menggunakan imbalan (*wakalah bi al-ujrah*) ataupun tanpa menggunakan imbalan (*wakalah bi ghairi alujrah*). Praktek dengan *wakalah bi al-istismar* adalah boleh secara syariah Islam.

Pada praktek bisnis syariah akad *wakalah bi al-istismar* ini diterapkan untuk praktek bisnis investasi dana syariah serta entitas bisnis baru dimana pemilik dana dapat memberikan kuasa kepada perusahaan penyelenggara sebagai pengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah. Namun pelaksanaan akad *wakalah bi al-istismar* ini tidak lepas dari fatwa-fatwa lainnya seperti dalam hal akad *wakalah bi al-istismar* dilakukan dengan pemberian *ujrah*, maka untuk itu hal tersebut wajib mengacu pada akad *wakalah bil ujarah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No: 126/DSN MUI/VII/2019 tentang Akad wakalah bi al-Istismar.
- Harun. 2017. *Fiqh muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universits Perss
- Hidayatullah, Syaruf. 2013. *Penerapan dan Aplikasi Adad Wakalah pada Produk Jasa Bank Sariah*. Vol. 3.No. 2.
- Karim, Helmi.1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (edisi Revisi). 2009. Jakarta: Kencana
- Imtinan, Qari. 2017. *Investasi di pasar modal Syariah*. Vol. 1. No.1.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh muamalah di Lembaga keuangan dan bisnis kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.